



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)



Berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Nomor : 421.10/3895/DIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI BOUGENVILLE CIBERUNG
Nama Ketua Penyelenggara : Nani Setiani, S.Pd.AUD.
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Klifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dsn. Ciganda Rt. 10/Rw. 04 Desa Ciberung Kecamatan Selajambe
Berlaku sejak tanggal : 21 Juli 2021 s.d 21 Juli 2025

Keputusan Bupati Kuningan : Tentang Pendirian TK Negeri Baru di Kabupaten Kuningan
Nomor SK : 421.1/KTS.154-DIKBUD/2021
Tanggal : 12 Maret 2021

Kuningan, 21 Juli 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIT: HILU S. SOMANTRI, M.Si
NIP. 19650220 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421 . 10 / 3895 / DIKBUD

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)
"TK NEGERI BOUGENVILLE CIBERUNG"

Dsn. Ciganda Rt. 10/Rw. 04 Desa Ciberung
Kecamatan Selajambe Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK Negeri Bougenville Ciberung yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

MEMUTUSKAN

Ditentukan :
Keputusan : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : TK NEGERI BOUGENVILLE
CIBERUNG
Nama Kepala Sekolah : Nani Setiani, S.Pd.AUD.
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Dsn. Ciganda Rt. 10/Rw. 04 Desa
Ciberung Kecamatan Selajambe
Kabupaten Kuningan

- : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 2 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
 - : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 21 Juli 2024

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. ACA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004